



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 88 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PELAKSANA SINKRONISASI DATA PERALIHAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MENJADI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN PERHUTANAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan industri Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro banyak terjadi perubahan fungsi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka fungsi obyek PBB tersebut diikuti dengan perubahan jenis PPP, dari PBB-P2 menjadi PBB-P3;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka kelancaran persiapan dan pelaksanaan peralihan PBB-P2 menjadi PBB-P3, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20145;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menginventarisir perubahan obyek PBB-P2 menjadi PBB-P3;
 - b. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap perubahan PBB-P2 menjadi PBB-P3;
 - c. mengadakan peninjauan dan evaluasi lapangan terkait perubahan PBB-P2 menjadi PBB-P3;
 - d. mengadakan sosialisasi terhadap perubahan PBB-P2 menjadi PBB-P3; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan dan Perhutanan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 6. Sdr. Camat se-Kabupaten Bojonegoro;
 7. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/88 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SINKRONISASI
DATA PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN MENJADI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERTAMBANGAN DAN PERHUTANAN DI KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2015**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penasehat | a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro. |
| 2. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Ketua | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 6. | Anggota : | a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Seksi Pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala seksi Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan j. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |

